



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN VIP DAN WIP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo telah membuka pelayanan kesehatan VIP dan WIP;
- b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, dan c di atas, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan VIP dan WIP di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
 7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Serta Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/ SKA/1/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 96/MENKES/SE/1/1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Purworejo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1993 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN VIP DAN WIP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Kabupaten Purworejo.

3. Bupati adaiah Bupati Purworejo.
4. Direktur adaiah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adaiah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo yang merupakan Unit Swadana Daerah dengan kepemilikan dan pengelolaanya oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit umum.
6. Unit Swadana Daerah adaiah unit kerja yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
7. Pelayanan Kesehatan adaiah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak RSUD yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
8. Pelayanan kesehatan VIP adaiah pelayanan kesehatan di RSUD Saras Husada Purworejo dengan fasilitas perawatan berupa kamar perawatan yang berisi 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi dalam, sofa bed, televisi, kulkas, AC, dan pantry.
9. Pelayanan kesehatan WIP adaiah pelayanan kesehatan di RSUD Saras Husada Purworejo dengan fasilitas perawatan berupa kamar yang berisi 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi dalam, sofa bed, televisi, kulkas, AC, pantry dan ruang tamu tersendiri.
10. Pelayanan Medik adaiah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
11. Pelayanan Asuhan Keperawatan adaiah proses atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat berupa praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan- tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
12. Pelayanan Penunjang Medik adaiah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
13. Pelayanan Penunjang Non Medik adaiah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
14. Pelayanan Penunjang Diagnostik adaiah pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosa.
15. Pelayanan Rehabilitasi Medik adaiah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupsional, terapi wicara, ortotik / prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
16. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi adaiah pelayanan kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adaiah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.

18. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan.
19. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap penderita yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
20. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
22. Penerimaan Fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau dinas/lembaga satuan kerja daerah.
23. Jasa Rumah Sakit adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari laundry, linen, sterilisasi, perbaikan/pemeliharaan, air, listrik dan pelayanan lainnya pada rawat inap, tidak termasuk pelayanan gizi.
25. Pelayanan gizi adalah pemberian makanan & minuman penderita rawat inap.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
27. Visite adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap.
28. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya, atas permintaan dokter yang merawat secara tertulis.
29. Dokter Tamu adalah dokter dari luar Rumah Sakit yang bekerja dan memberikan pelayanan di Rumah Sakit berdasarkan perjanjian kerjasama.
30. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya yang tidak diresepkan dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat habis pakai.
31. Pelayanan Registrasi adalah pelayanan administratif yang mendukung kelancaran pelayanan kesehatan.
32. Pihak Ketiga adalah Pihak diluar Rumah Sakit yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 2

Jenis Pelayanan kesehatan VIP dan WIP meliputi:

- a. Rawat Inap;
- b. Pelayanan Kesehatan Khusus;
- c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- d. Tindakan Medik;
- e. Rehabilitasi Medik;
- f. Farmasi;
- g. Pelayanan Registrasi

Bagian Kedua Rawat Inap

Pasal 3

Pelayanan Rawat Inap VIP dan Kelas WIP terdiri dari:

- a. Perawatan Rawat Inap Reguler;
- b. Perawatan Rawat Inap Intensif.

Pasal 4

- (1) Perawatan Rawat Inap Reguler sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, merupakan pelayanan rawat inap berdasarkan kelas perawatan.
- (2) Kelas perawatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelas perawatan VIP adalah kamar perawatan yang berisi 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas kamar mandi dalam, sofa bed, televisi, kulkas, AC, dan pantry.
 - b. Kelas perawatan WIP adalah kamar perawatan yang berisi 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas kamar mandi dalam, sofa bed, televisi, kulkas, AC, pantry dan ruang tamu tersendiri.

Pasal 5

- (1) Kelas-kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disediakan untuk :
 - a. Penderita umum sesuai dengan kelas yang dikehendaki oleh penderita atau penanggungnya dengan persetujuan Direktur;
 - b. Penderita yang ditanggung oleh pihak ketiga dirawat di kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang dirawat dikelas lebih tinggi dari haknya atas permintaan sendiri atau penanggungnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai kelas yang ditempati.

Pasal 6

- (1) Perawatan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pelayanan rawat inap secara intensif terhadap penderita yang memerlukan perawatan medik dan pengawasan berkelanjutan.
- (2) Pelayanan intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan di ruang perawatan intensif.
- (3) Ruang Perawatan intensif merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang untuk memantau keadaan pasien secara terus menerus.

Pasal 7

Jumlah hari rawat inap dihitung mulai penderita masuk rawat inap sampai dengan penderita keluar dari Rumah Sakit.

Pasal 8

Kelompok Pelayanan kesehatan rawat inap terdiri dari:

- a. Akomodasi;
- b. Gizi;
- c. Visite dan atau Konsultasi;
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- e. Tindakan Medik;
- f. Rehabilitasi Medik;
- g. Farmasi.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Khusus

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan peningkatan pelayanan pada masyarakat, rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus.
- (2) Pelayanan kesehatan khusus terdiri dari:
 - a. Hemodialisa;
 - b. Konsultasi Gizi.

Bagian Keempat Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Rehabilitasi Medik

Pasal 10

- (1) Kelompok Pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi;
 - c. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
 - d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
 - e. Pemeriksaan Diagnostik Khusus.

- (2) Katagori pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik, terdiri atas :
- Pemeriksaan Kecil;
 - Pemeriksaan Sedang;
 - Pemeriksaan Besar;
 - Pemeriksaan Khusus.
- (3) Rincian katagori pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (D (2) Pelayanan Kesehatan Tindakan Medik meliputi:
- Tindakan Medik Non Operatif;
 - Tindakan Medik Operatif;
 - Tindakan Medik Obstetri dan Ginekologi.
- Katagori pelayanan kesehatan tindakan medik non operatif terdiri atas:
- Tindakan Sederhana;
 - Tindakan Kecil;
 - Tindakan Sedang;
 - Tindakan Besar;
 - Tindakan Khusus.
- (3) Katagori pelayanan kesehatan tindakan medik operatif terdiri atas :
- Tindakan Kecil;
 - Tindakan Sedang;
 - Tindakan Besar;
 - Tindakan Khusus.
- (4) Jenis-jenis pelayanan kesehatan tindakan medik obstetri dan ginekologi terdiri atas :
- Tindakan Medik Obstetri
 - Persalinan Normal
 - Persalinan dengan penyulit per vaginam
 - Persalinan dengan penyulit per abdominam
 - Tindakan Medik Ginekologi
 - Tindakan Kecil;
 - Tindakan Sedang;
 - Tindakan Besar;
 - Tindakan Khusus
- (5) Rincian katagori tindakan medik sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Jenis-jenis pelayanan kesehatan rehabilitasi medik meliputi:
- Pelayanan Fisioterapi;
 - Pelayanan Ortotik / Prostetik.
- (2) Katagori pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari:
- Sederhana
 - Sedang
 - Canggih

- (3) Rincian katagori tindakan rehabilitasi medik sebagaimana tersebut pada pasal 12 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Farmasi

Pasal 13 (1) Kelompok

Pelayanan farmasi terdiri dari:

- a. Pelayanan farmasi penderita rawat inap;
- b. Pelayanan farmasi untuk keperluan kamar operasi dan kamar bersalin;
- c. Pelayanan farmasi untuk keperluan pelayanan penunjang medik;
- d. Pelayanan farmasi untuk keperluan pelayanan lainnya.

Bagian Keenam
Pelayanan Registrasi

Pasal 14

Pengaturan pelaksanaan Pelayanan Registrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN Bagian Pertama
Komponen Tarif

Pasal 15

Komponen Tarif Pelayanan Kesehatan adalah meliputi:

- a. Biaya bahan dan alat;
- b. Jasa Pelayanan;
- c. Jasa Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Rawat Inap

Pasal 16

- (1) Besarnya tarif pelayanan akomodasi rawat inap reguler dan perawatan intensif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Bayi sehat yang dilahirkan di Rumah Sakit dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (3) Untuk bayi lahir bermasalah yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya akomodasi sebesar tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.

- (4) Penderita rawat inap reguler dapat didampingi oleh keluarganya atas ijin Direktur Rumah Sakit, dan dikenakan biaya tunggu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya akomodasi.

Pasal 17

Besarnya tarif pelayanan gizi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Visite penderita rawat inap dikenai biaya setiap kali kunjungan dokter dalam sehari.
- (2) Biaya konsultasi medik bagi penderita rawat inap ditetapkan sebesar biaya visite sesuai dengan kelas perawatan penderita.
- (3) Bagi penderita rawat inap yang memerlukan rawat bersama dikenai biaya sesuai dengan visite dokter yang bersangkutan.
- (4) Besarnya tarif visite dan atau konsultasi medik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 19

Besarnya tarif rawat inap di Ruang Perawatan Intensif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Khusus

Pasal 20

Besarnya tarif Pelayanan Kesehatan Khusus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Rehabilitasi Medik

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, rehabilitasi medik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan yang bersifat amat segera ditambah 50 % (lima puluh persen) dari tarif masing-masing jenis dan kelasnya.
- (3) Tindakan medis operatif serta tindakan medis obstetri dan ginekologi yang memerlukan anaestesi dikenakan jasa anaestesi sebesar 1/3 (sepertiga) dari jasa pelayanan tindakan medis operatif.

- (4) Tindakan medis tersebut pada ayat (3) di atas dengan resiko anaestesi tinggi dikenakan jasa anaestesi setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) jasa pelayanan tindakan medis operatif.
- (5) Pengelompokan penderita berdasarkan resiko anaestesi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima Farmasi

Pasal 22

Besarnya tarif pelayanan farmasi/ perbekalan farmasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bahan dan alat untuk semua jenis pelayanan farmasi sebesar harga faktur pembelian;
- b. Jasa rumah sakit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari bahan dan alat;
- c. Jasa pelayanan farmasi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari harga bahan dan alat.

Bagian Keenam Pelayanan Registrasi

Pasal 23

Besarnya tarif pelayanan lain-lain adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan VIP dan WIP di RSUD diserahkan dan menjadi tanggung jawab Direktur.
- (2) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan VIP dan WIP di RSUD.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 25

- (1) Semua penerimaan dari komponen Jasa Pelayanan kesehatan VIP dan WIP selanjutnya diberikan kepada Tenaga Medik, tenaga Paramedis atau pelaksana pelayanan terkait, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Semua Penerimaan dan pengeluaran RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan VIP dan WIP dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan VIP dan WIP di RSUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang tentang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 24 Maret 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E NOMOR 2

LAMPIRAN

Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 8 Tahun 2007
Tanggal : 24 Maret 2007

**STRUKTUR TARIF PELAYANAN
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SARAS HUSADA KABUPATEN PURWOREJO**

I. TARIF RAWAT INAP**A. AKOMODASI**

NO	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	VIP V V	100,000	25,000	125,000
2	IP	150,000	30,000	180,000

CATATAN :

- Tarif tersebut tidak termasuk biaya makan.
- Tarif rawat inap bayi lahir normal dan sehat sebesar 50 % Tarif kelas perawatan ibunya
- Tarif rawat inap untuk bayi bermasalah dikenakan biaya rawat inap sebesar dua kali tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- Penunggu pasien dikenakan biaya tunggu per hari sebesar 10 % dari akomodasi rawat inap

B. GIZI

NO	KELAS PERAWATAN	BIAYA BAHAN MAKANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	VIP	55,000	10,000	4,000	69,000
2	WIP	60,000	11,000	4,000	75,000

CATATAN :

Tarif tersebut diatas untuk biaya makan dalam 1 (satu) hari.

C. VISITE / KONSULTASI DOKTER

NO	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN DOKTER		
		Umum / Gigi	Spesialis	Sub Spesialis
1	VIP	15,000	25,000	35,000
2	WIP	25,000	40,000	55,000

II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS.**1 HEMODIALISA**

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pelayanan Hemodialisa	VIP WIP	263,000	125,000	388,000

CATATAN :

- Pelayanan hemodialisa atau cuci darah dilaksanakan dengan sistem kerja sama operasional.
- Besarnya Tarif Pemeriksaan tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama operasional.

2 KONSULTASI GIZI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Konsultasi Gizi	VIP WIP	3,000	7,000	10,000

**III. PEMERIKSAAN PENUNJANG
DIAGNOSTIK A. PEMERIKSAAN
LABORATORIUM KLINIK**

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Kecil	VIP WIP	8,000	6,000	14,000
2	Sedang	VIP WIP	9,000	7,000	16,000
3.	Besar	VIP WIP	10,000	10,000	20,000
4.	Khusus	VIP WIP	15,000	12,000	27,000

CATATAN :

1. Pemeriksaan Laboratorium cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari Tarif pemeriksaan yang ada
2. Biaya bahan dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan laboratorium klinik dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit

B. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	KATEGORI	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	VIP WIP	20,000	27,000	47,000
2	Sedang	VIP WIP	50,000	32,000	82,000
3	Besar	VIP WIP	100,000	55,000	155,000

CATATAN :

1. Pemeriksaan Radio Diagnostik cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari Tarif pemeriksaan yang ada
2. Biaya bahan dan alat kesehatan pelayanan kesehatan pemeriksaan radiodiagnostik dihitung tersendiri, tidak termasuk
3. Tarif berlaku untuk pemeriksaan 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure

C. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	USG	VIP WIP	40,000	40,000	80,000
2	EKG	VIP WIP	15,000	30,000	45,000
	ECHO CARDIOGRAFI	VIP WIP	40,000	45,000	85,000
4	EEG	VIP WIP	40,000	45,000	85,000

D. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	BGA	VIP WIP	65,000	12,000	77,000
2	CT Scan	VIP WIP	250,000	30,000	280,000
3	E K G MONITOR	NON KELAS	40,000	10,000	50,000

CATATAN :

1. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik dan Pemeriksaan Diagnostik cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari Tarif p
3. Biaya bahan dan alat kesehatan pelayanan kesehatan pemeriksaan diagnostik khusus elektromedik dan tindakan diagnostik khusus dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit,
4. Tarif EKG Monitor dikenakan sekali selama perawatan

IV. TINDAKAN MEDIS**A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF**

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Sederhana	VIP WIP	20,000	15,000	35,000
2	Kecil	VIP WIP	25,000	15,000	40,000
3	Sedang	VIP WIP	70,000	100,000	170,000
4	Besar	VIP WIP	250,000	200,000	450,000
5	Khusus	VIP WIP	300,000	250,000	550,000

CATATAN :

1. Tarif tindakan dimaksud adalah tarif tindakan yang dilakukan oleh paramedis, dan apabila tindakan dilakukan oleh dokter besarnya jasa pelayanan 2 (dua) kali tarif tindakan yang dilakukan paramedis
2. Tindakan medik non operatif bila dilaksanakan dg anastesi maka, dikenakan tarif anastesi sebesar 1/3 (sepertiga) dari 1
3. Tindakan medik non operatif yang sama terhadap pasien rawat inap dilaksanakan sebanyak-banyaknya dua kali dalam batasan maksimal sepuluh kali selama masa perawatan.
4. Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan non operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rurra

B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	VIP WIP	125,000	300,000	425,000
2	Sedang	VIP WIP	180,000	700,000	880,000
3	Besar	VIP WIP	200,000	1,600,000	1,800,000
4	Khusus	VIP WIP	325,000	2,500,000	2,825,000

CATATAN :

1. Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 50 %.

C.1. TINDAKAN MEDIS OBSTETRI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	PERSALINAN NORMAL	VIP WIP	125,000	400,000	525,000
2	PERSALINAN DENGAN PENYULIT PER VAGINAM	VIP WIP	180,000	700,000	880,000
3	PERSALINAN DENGAN PENYULIT PER ABDOMINAM	VIP WIP	200,000	1,600,000	1,800,000

CATATAN :

- Tarif persalinan normal tersebut merupakan tarif persalinan normal yang dilakukan oleh dokter spesialis.
- Apabila pertolongan persalinan normal dilaksanakan oleh bidan maka besarnya jasa pelayanan adalah 1/2 (setengah) dokter spseialis, apabila dilaksanakan oleh dokter umum maka besarnya tarif adalah 3/4 (tiga per empat) dari tarif dokt<
- Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 50 %.
- Besarnya jasa medis anestesi = 1/3 (sepertiga) dari jasa pelayanan tindakan medis operatif dengan kategori yang SAM/
- Tindakan medis operatif dengan resiko anestesi tinggi dikenakan jasa anestesi sebesar 50 % dari jasa pelayanan tindakan medis operatif
- Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah se

C2. TINDAKAN MEDIS GINEKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	VIP WIP	125,000	300,000	425,000
2	Sedang	VIP WIP	180,000	700,000	880,000
3	Besar	VIP WIP	200,000	1,600,000	1,800,000
4	Khusus	VIP WIP	325,000	2,500,000	2,825,000

CATATAN :

- Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 50 %.
- Besarnya jasa medis anestesi = 1/3 (sepertiga) jasa pelayanan dengan kategori yang sama
- Tindakan medis ginekologis dg resiko anestesi tinggi dikenakan jasa anestesi sebesar 50 % dari jasa pelayanan dengar
- Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah se

**V. PELAYANAN KESEHATAN REHABILITASI
MEDIK A. PELAYANAN FISIOTERAPI**

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Sederhana	VIP WIP	10,000	25,000	35,000
2	Sedang	VIP WIP	12,500	27,500	40,000

B. PELAYANAN ORTOTIK / PROTESTI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Sederhana	VIP WIP	10,000	27,500	37,500
2	Sedang	VIP WIP	30,000	75,000	105,000
3	BESAR	VIP WIP	70,000	150,000	220,000

CATATAN :

1. Tarif pemeriksaan Ortotik / Prostetik untuk pemeriksaan kesehatan dari perusahaan swasta sekurang-kurangnya sesuai Tarif klas I
2. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari Tarif yang sama

VI. PELAYANAN FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	HARGA	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	HARGA OBAT, BAHAN DAN ALAT KESEHATAN SESUAI FAKTUR TERAKHIR	100%	10%	15%	125%

VII. PELAYANAN LAIN - LAIN**A. PELAYANAN REGISTRASI**

NO	KATEGORI PELAYANAN	JUMLAH
1	VIP	20,000
2	WIP	25,000

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M